

7-31-2005

Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI

Abdul Bari Azed

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

Recommended Citation

Azed, Abdul Bari (2005) "Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 2: No. 4, Article 6.

DOI: 10.17304/ijil.vol2.4.6

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol2/iss4/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI

Abdul Bari Azed*

Intellectual property right has become important issue for developing countries, especially Indonesia. The governing law for intellectual property right not only protects the inventors but also the products of intellectual property. Recently, the Government of Indonesia has established the Government Law No. 2 Year 2005 concerning Consultant of Intellectual Property Rights. This Act is enacted to implement the prescribed article in the Law of Intellectual Property Rights which required further regulations on Consultant of Intellectual Property Rights. This article will discuss further the issue of IPR Consultant's role in regards to Indonesian IPR policy.

Pendahuluan

Kita sudah sepakat, bahwa era saat ini adalah era Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan hanya karena keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan Badan Perdagangan Dunia¹ ("World Trade Organization /WTO"), tapi karena fenomena global yang bersentuhan dengan aspek hukum dan laju perekonomian suatu

* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹Lihat Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara RI tahun 1994 Nomor 57.

negara. Dikehendaki atau tidak, disukai atau tidak, penolakan suatu negara untuk memperbaiki sistim HKI-nya atau lalai dalam menegakan aspek perlindungan hukumnya, akan memiliki implikasi dan aspek derivatif yang sangat luas yang secara langsung akan berdampak buruk pada laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pada tanggal 4 Januari 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 ini terutama dibuat untuk memenuhi klausul dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang menyebutkan pengaturan tentang konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan ditetapkannya PP No. 2 Tahun 2005 ini, maka Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, yang merupakan satu-satunya Peraturan Pemerintah tentang Konsultan HKI yang ada selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keberadaan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki landasan konstitusional yang valid. Eksistensi Konsultan HKI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 25 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 7 ayat (9) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 37 ayat (5) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kesemua pasal-pasal tersebut di atas dengan tegas menyatakan: "Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Mewakili Masyarakat

PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ditetapkan pada 4 Januari 2005 itu terdiri dari lima bab

dan 17 pasal, antara lain mengatur mengenai persyaratan menjadi konsultan HKI, pengangkatan, hak dan kewajiban, evaluasi kinerja konsultan, dan pemberhentian sebagai Konsultan HKI. Dalam PP ini yang dimaksud dengan Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang HKI yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal HKI.

Pengertian Konsultan Hak Kekayaan Intelektual selaku kuasa untuk mengajukan permohonan pendaftaran di bidang HKI (Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Hak Cipta) dibedakan dengan istilah kuasa hukum untuk mendampingi klien di Pengadilan atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam menegakkan haknya (*law enforcement*). Konsultan HKI dalam tugasnya sebatas pada sisi administratif permohonan HKI dan tidak dimaksudkan untuk pada sisi penegakkan hak atau pembelaan atas hak klien terhadap adanya dugaan pelanggaran HKI di pengadilan. Dengan kata lain, tugas Konsultan HKI adalah memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan bidang-bidang HKI sebelum hak seorang pemohon timbul. Dengan demikian apabila seseorang setelah memperoleh sertifikat bidang HKI lalu berperkara (di bidang HKI) terhadap pihak lain tentunya harus menggunakan jasa advokat atau pengacara resmi yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Istilah Konsultan HKI selaku kuasa pemohon dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan di bawah lingkup HKI yaitu:

- a. Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 14, Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI);
- b. Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 12, Pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST);
- c. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 25 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

- d. Pasal 1 angka 8 dan 12, Pasal 7 angka 8 dan 9 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- e. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 37 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta.

Dari beberapa pasal yang mengatur Konsultan HKI sebagai kuasa pemohon tersebut di atas, dapat dikemukakan hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Keberadaan Konsultan HKI sebagai kuasa pemohon didasarkan pada prinsip bahwa Permohonan dapat diajukan sendiri oleh Pemohon, kecuali Pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, maka Permohonan tersebut harus diajukan melalui kuasa untuk memudahkan Pemohon mengajukan permohonannya dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia), maka akan teratasi persyaratan domisili hukum Pemohon.
- b. Konsultan HKI sebagai kuasa pemohon harus terdaftar di Ditjen HKI karena:
 - (i) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sebagai salah satu unit eselon I di bawah Menteri memiliki tugas dan tanggung jawab pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya kepada Konsultan HKI sebagai mitra Direktorat Jenderal HKI dalam mengelola permohonan bidang-bidang HKI yang diajukan melalui Konsultan HKI selaku kuasa Pemohon. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Ditjen HKI memiliki program melakukan pendaftaran Konsultan HKI, memberikan pendidikan bidang-bidang HKI kepada para calon Konsultan HKI untuk membekali pengetahuan HKI sehingga dapat meningkatkan layanan bidang-bidang HKI kepada masyarakat pengguna jasa Konsultan HKI.

- (ii) Mengingat bidang-bidang HKI merupakan keahlian yang bersifat khusus dan selalu berkembang sesuai perkembangan dunia, misalnya bidang Hak Cipta yang mencakup seni, sastra dan ilmu pengetahuan termasuk *software*. bidang paten mencakup invensi yang terkait dengan kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi yang selalu berkembang, bidang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan pengetahuan baru dalam kancah HKI nasional maupun internasional serta bidang-bidang HKI lain yang memerlukan penanganan keahlian spesifik, maka sudah sewajarnya setiap pihak yang bertindak sebagai Konsultan HKI dapat teradministrasi dengan baik melalui mekanisme pendaftaran Konsultan HKI oleh Ditjen HKI dalam rangka pembinaan Konsultan HKI tersebut.
- (iii) Konsultan HKI selaku profesi terkait dengan organisasi "*agent*" internasional di bidang HKI mengingat setiap permohonan HKI dari luar negeri selalu memiliki "*counter part*" dengan pihak asing yang juga terdaftar resmi di setiap negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kebutuhan pemerintah, dalam hal ini diwakili Ditjen HKI, untuk mengadministrasikan profesi Konsultan HKI di Ditjen HKI.
- (iv) Konsultan HKI selaku mitra Ditjen HKI dalam membantu menyebarluaskan pemahaman HKI kepada masyarakat, di samping sebagai kuasa pemohon, harus memahami kebijakan-kebijakan HKI yang dibangun pemerintah sehingga sudah sewajarnya bila Ditjen HKI mendaftarkan setiap Konsultan HKI agar dalam membantu pemerintah di bidang sosialisasi dan pembangunan sistem HKI nasional lebih terarah dan dapat mensinergiskan setiap aspek yang berkembang di masyarakat pengguna HKI.

- (v) Pendaftaran Konsultan HKI juga dimaksudkan untuk memudahkan evaluasi kinerja Konsultan HKI mengingat selaku kuasa pemohon ia harus secara terus-menerus mengawal permohonan di bidang HKI hingga masa perlindungan selesai atau dihentikan. Hal ini terkait apabila seorang Konsultan HKI berhalangan tetap atau berhenti sebagai Konsultan HKI, maka setiap permohonan HKI yang menjadi tanggung jawabnya masih dapat dipantau untuk diketahui siapa pengganti yang ditunjuk atau bila tidak ada pengganti, maka hak dan kewajiban pemohon di bidang HKI masih mudah dipantau terus oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen HKI, selaku badan yang bertanggung jawab dalam pembinaan HKI nasional.

Sebagai tambahan informasi, bahwa untuk pengurusan bidang-bidang HKI di tingkat internasional juga dibedakan antara "*agent*" (Konsultan HKI) dan "*Solicitor*" atau "*Barrister*" (pengacara/advokat). Kedua profesi tersebut dibedakan tugas dan tanggung jawabnya. Selaku "*agen*" ia bertugas menyusun berkas permohonan (misal bidang paten membuat deskripsi invensi) sesuai standar internasional, mengajukan permohonan sampai suatu permohonan di bidang HKI dapat memperoleh sertifikat dan untuk paten mengurus "*annual fee*" pada negara tujuan, serta bidang merek mengurus perpanjangan (*renewal*). Di samping itu pada jasa permohonan internasional (misal PCT), ia juga harus memahami perlakuan jasa internasional maupun nasional. Setelah permohonan di bidang HKI memperoleh Sertifikat Hak, apabila terjadi sengketa pemegang hak atau ingin melakukan upaya hukum (*law enforcement*) terhadap pihak lain, baik untuk urusan di pengadilan atau urusan pembelaannya, maka tugas inilah yang menjadi monopoli pihak "*Solicitor*" (pengacara/advokat). Dua profesi tersebut dapat terjadi dalam individu yang terpisah atau dalam satu individu. Apabila terjadi dalam satu individu merangkap profesi "*agent*" dan "*Solicitor*", maka ia harus dapat memisahkan tugas dan tanggung jawab apa sebagai "*agent*", dan sebagai "*Solicitor*".

Tentunya ada mekanisme pemisahan bahwa ia tidak boleh selaku "*Solicitor*", yang merupakan lawan dari klien sewaktu ia sebagai "*agent*". Dengan demikian dapat dihindari adanya "*Conflict of interest*" yang mengakibatkan urusan yang ditanganinya menjadi batal demi hukum.

Persyaratan dan Pengajuan Permohonan

Beberapa ketentuan dari PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI terutama mengenai persyaratan dan pengajuan permohonan, pengangkatan, hak dan kewajiban dan soal pemberhentian, dapat kami uraikan di bawah ini sebagai berikut:

a. Permohonan (Pasal 2):

- (1) Mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan dibuat 6 (enam) rangkap, dengan melampirkan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Fotokopi kartu tanda identitas yang sah;
 - c. Pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 cm dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 cm;
 - d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - e. Keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400; dan
 - f. Surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri.
- (3) Permohonan untuk diangkat menjadi konsultan HKI dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persyaratan (Pasal 3)

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan HKI pemohon harus memenuhi syarat:

- (1) Warga Negara Republik Indonesia;
- (2) bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) berijazah sarjana S-1;
- (4) menguasai bahasa Inggris;
- (5) tidak berstatus sebagai pegawai negeri;
- (6) lulus pelatihan Konsultan HKI.

c. Pelatihan (Pasal 4):

- (1) Pelatihan Konsultan HKI diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Pelatihan tersebut di atas menggunakan kurikulum yang disusun oleh Direktorat Jenderal.

d. Pengangkatan (Pasal 5, 6, dan 7):

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, diangkat sebagai Konsultan HKI dengan Keputusan Menteri.
- (2) Sebelum menjalankan jabatannya, Konsultan HKI wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri.
- (3) Konsultan HKI yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar Konsultan HKI dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

e. Hak dan Kewajiban (Pasal 8):

- (1) Konsultan HKI berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/ atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang HKI kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Hak untuk mewakili, mendampingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai surat kuasa.
- (3) Konsultan HKI berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (4) Konsultan HKI berkewajiban:
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya;
 - b. Melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI yang dikuasakan kepadanya;
 - c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang HKI, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang HKI.
- (5) Pemberian pelayanan dan sosialisasi diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.
- (6) Konsultan HKI dalam menjalankan tugasnya, menunjuk seorang Konsultan HKI lainnya untuk bertindak sebagai Protokol, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan (lihat Pasal 11 dan 12).
- (7) Protokol berkewajiban memberitahukan kepada pemberi kuasa tentang pemberhentian sebagai Konsultan agar pemberi kuasa menunjuk kuasa baru.
- (8) Konsultan HKI yang telah diangkat, apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b dan huruf e wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktorat Jenderal.

f. Pelatihan Lanjutan dan Evaluasi (Pasal 9 dan 10):

Dalam rangka meningkatkan kualitas Konsultan HKI, Direktorat Jenderal atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi kinerja Konsultan HKI. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Melaksanakan kewajiban Konsultan HKI sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (4);
- b. Telah mengajukan permohonan di bidang HKI sekurang-kurangnya sebanyak 10 permohonan dalam setiap tahun; dan
- c. Memiliki kantor dengan alamat yang lengkap dan jelas.

g. Pemberhentian Konsultan HKI:

1. Pemberhentian dengan hormat (Pasal 11)

Konsultan HKI dapat diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Permintaan sendiri;
- b. Keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu, sehingga tidak mampu menjalankan profesinya;
- c. Tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2;
- d. Meninggal dunia;
- e. Terjadinya perubahan kewarganegaraan, tidak lagi bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau menjadi pegawai negeri.

2. Pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 12)

- (1) Konsultan HKI dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
 - a. Melanggar sumpah/ janji Konsultan HKI;
 - b. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
 - c. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (8);
 - d. Terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - e. Terbukti lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f dengan cara yang tidak jujur.
- (2) Pemberhentian yang dimaksud di atas diajukan oleh Direktorat Jenderal kepada Menteri.
- (3) Konsultan HKI yang diberhentikan, secara tidak hormat dapat mengajukan keberatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal HKI.
- (4) Apabila keberatan atas pemberhentian tersebut di atas dikabulkan oleh Menteri, Konsultan HKI yang bersangkutan dapat diangkat kembali dan direhabilitasi nama baiknya.

3. Tatacara

Tatacara pemberhentian, pengajuan keberatan dan rehabilitasi lebih lanjut diatur oleh Menteri (Pasal 13):

4. Dampak pemberhentian (Pasal 14):

- (1) Konsultan HKI yang diberhentikan oleh Menteri dihapus dari daftar Konsultan HKI;
- (2) Penghapusan tersebut diatas diumumkan dalam Berita Resmi di bidang HKI;
- (3) Konsultan HKI yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak dapat diangkat kembali menjadi konsultan HKI.

Rangkaian Kebijakan Pemerintah dibidang HKI Dalam Rangka Membangun Sistim HKI di Indonesia

Pembangunan di bidang ekonomi adalah merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi pertumbuhan ekonomi makro, pemerintah telah menempuh berbagai langkah yang terkait dengan kebijakan menuju terbentuknya sistim HKI nasional yang memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi. Karena disadari bahwa sistim HKI secara makro dapat menggerakkan roda perekonomian: pabrik, buruh, pajak, devisa, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Secara sistimatis rangkaian kebijakan umum pemerintah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada 1986, Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986, yang kemudian tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34. Tugas utama tim ini adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan sosialisasi HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum

dan masyarakat luas. Ini adalah merupakan titik awal era modern sistim HKI di Indonesia. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistim paten di Indonesia. Setelah Tim Keppres 34 merivisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada 1982, akhirnya pada 1989, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Paten.

2. Pada 1987, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1987, secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-undang No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreatifitas masyarakat. Undang-undang Hak Cipta tersebut telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997. Untuk menjawab perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang demikian pesat, sehingga diperlukan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, maka dikeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 menggantikan Undang-undang Hak Cipta yang lama.
3. Pada 1989, berdasarkan Keputusan Presiden No, 32, ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (Ditjen HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta, Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Berdasarkan Keppres No. 144 Tahun 1998, Ditjen HCPM berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
4. Pada 1982, Pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan, dan diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997. Sejalan dengan telah diratifikasinya berbagai konvensi Internasional

dan seiring dengan tuntutan era perdagangan global sehingga memerlukan pengaturan perangkat hukum baru yang lebih responsif, pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru di bidang merek, yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

5. Ratifikasi *Convention Establishing the WTO/Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* ("Konvensi WTO"/"Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian.

Dalam kaitan dengan kebijakan sistim HKI ini, Pemerintah telah menetapkan lima langkah strategis dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan yang terus berubah dengan sangat cepat, yaitu :

a. **Sistim Layanan Informasi**

Untuk itu Ditjen HKI mengembangkan infrastruktur melalui sistim otomasi dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat;

- b. **Administrasi:** menyempurnakan sistim administrasi pengelolaan HKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual;

- c. **Legislasi:** Konsekuensi dari keikutsertaan pada konvensi-konvensi Internasional dibidang HKI, menyebabkan Indonesia memperluas lingkup sistem HKI dari hanya hak cipta, paten dan merek menjadi ditambah dengan Indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang serta varietas tanaman;

- d. **Kerja sama dan Sosialisasi :** meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait serta menjalin kerja sama luar negeri. Menggalakkan sosialisasi di bidang HKI dengan jangkauan yang luas dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran HKI.

- e. Penegakan Hukum: membantu penegakan hukum di bidang HKI.

Berkaitan dengan langkah-langkah tersebut di atas, Ditjen HKI, berdasarkan Keputusan Presiden No. 189 Tahun 1998, diberi tugas untuk melaksanakan sistim HKI nasional secara terpadu, termasuk untuk mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait.

Dibidang **Sistem Layanan Informasi**, saat ini website Ditjen HKI telah mengalami kemajuan yang signifikan dan mampu menyajikan data yang dapat diakses, baik oleh kalangan dunia usaha, akademisi maupun para pemerhati HKI. Ditjen HKI dengan bantuan dari JICA (*Japan International Cooperation Agency*) akan membangun IPDL (*Intellectual Property Digital Library*) dan DGIP (*Directorate General Intellectual Property*) Net untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi HKI.

Dibidang **administrasi**, Ditjen HKI sejak Januari 2001 telah membuka loket-loket pendaftaran HKI pada Kantor-Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di semua ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Upaya ini ditempuh dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat untuk mendaftarkan karya-karya intelektual mereka di daerah. Program pendaftaran HKI melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM ini bahkan sejalan dengan konsep pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah, yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah, termasuk pemberian izin investasi.

Ditjen HKI akan membangun jaringan ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk memberikan kemudahan bagi kantor wilayah dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang HKI di daerah.

Selama tahun 2004, Ditjen HKI telah menerima dan mengelola lebih dari 60.000 permohonan HKI dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") hampir Rp. 70 milyar, atau dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2002 s/d 2004 Ditjen HKI telah menerima dan

mengelola lebih dari 167 ribu permohonan HKI dengan realisasi penerimaan PNPB hampir mencapai Rp. 224 milyar.

Ditjen HKI melakukan berbagai penyempurnaan dalam mengelola sistim HKI dengan meningkatkan kualitas SDM, peningkatan sarana prasarana dan penunjang lainnya yang kesemuanya merupakan upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Di bidang legislasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 7 buah Undang-undang di bidang HKI, yaitu :

- a. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- d. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- f. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; dan
- g. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemerintah juga telah meratifikasi 6 konvensi internasional di bidang HKI, yaitu sebagai berikut :

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997);
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
- c. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
- d. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);

- e. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997); dan
- f. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004).

Dibidang kerja sama dan sosialisasi, sampai saat ini Ditjen HKI telah menjalin kerja sama yang erat, baik dengan institusi terkait dan organisasi profesi di lingkungan nasional maupun pada tingkat sub regional seperti ASEAN, pada tingkat regional Asia Pasifik maupun pada skala internasional.

Pada tingkat nasional, telah dibangun kerja sama dengan UKM dalam rangka sosialisasi HKI dikalangan Usaha Kecil dan Menengah. Kerja sama dengan asosiasi terkait mengenai penegakan hukum diikuti seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Kerja sama dengan TVRI dan RRI melaksanakan *talks show* dan dialog interaktif. Kerja sama ASEAN dalam membangun sistim HKI dalam bentuk keikutsertaan dalam *working group ASEAN IP Forum*.

Upaya yang telah ditempuh oleh Ditjen HKI yang juga dipandang sinergis dengan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah adalah sosialisasi, baik yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di semua ibukota provinsi, maupun dengan instansi terkait di daerah serta dengan kalangan perguruan tinggi.

Program sosialisasi HKI dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HKI pada kegiatan perekonomian dan investasi, baik makro maupun mikro. Oleh sebab itu keberhasilan untuk mendorong dan mengembangkan HKI pada era otonomi daerah hanya bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada secara bersama-sama. Berbagai lapisan masyarakat, antara lain aparat pemerintah, kalangan seniman, penasehat hukum dunia usaha, baik dalam skala besar maupun UKM telah mengikuti sosialisasi HKI sebagaimana dimaksud di atas.

Dibidang **penegakan hukum**, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas dan daya jangkau penegakan hukum yang lebih luas. Ditjen HKI telah berkoordinasi dengan aparat terkait secara intensif, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Bea Cukai. Terkait dengan penegakan hukum ini, Ditjen HKI memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil ("PPNS"), sebagai mitra Polisi dalam penegakan hukum di bidang HKI. Di tingkat Direktorat Jendral HKI terdapat 27 PPNS dan pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia terdapat 103 PPNS.

Masih terkait dengan penegakan hukum, Ditjen HKI telah melakukan prakarsa apa yang disebut *direct mailer sytem*, di mana Ditjen HKI dalam hal ini Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah melakukan sosialisasi dalam bentuk surat yang beirisi anjuran agar para pebisnis/dunia usaha hanya menggunakan *software* yang legal. Hal ini juga dalam rangka sosialisasi Undang-undang Hak Cipta yang baru yang menetapkan sanksi cukup berat kepada *end user piracy* berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Vide pasal 72 ayat 3 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Ditjen HKI juga mengirim surat-surat peringatan (somasi) kepada manajemen mal/plasa berkaitan dengan pelanggaran dibidang *optical disc*. Kepada pihak manajemen dihimbau untuk tidak menyediakan tempat bagi penjualan CD/VCD illegal.

Ditjen HKI telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia No. H.72.PR.09.02 Tahun 2003 tanggal 2 September 2003.

Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual adalah:

1. Merumuskan kebijakan nasional mengenai penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
2. Memberikan arahan operasional dalam penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;

3. Membuat perencanaan pencegahan hukum secara bertahap di bidang Hak Kekayaan Intelektual;
4. Melakukan konsultasi dengan asosiasi-asosiasi terkait di bidang Hak Kekayaan Intelektual;
5. Melakukan analisa dan evaluasi serta sosialisasi permasalahan pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual;
6. Menetapkan prioritas penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada bidang Hak Cipta; dan
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tim ini beranggotakan dari institusi penegak hukum.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini memang tidak diragukan lagi bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan perlindungan hukum di bidang HKI. Negara-negara maju mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar dari produk-produk HKI. Industri di bidang hak cipta misalnya, mampu menyumbang pendapatan perkapita dalam jumlah besar. Di bidang tenaga kerja, industri tersebut mampu menyediakan lapangan kerja yang besar. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa mampu mencapai tingkat kesejahteraan seperti saat ini juga akibat dioptimalkannya sistem perlindungan HKI yang efektif.

Segala upaya terus dilakukan didalam mengoptimalkan sistem perlindungan HKI agar lebih efektif namun kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat ("AS") pada 2005 ini masih menempatkan Indonesia pada posisi *priority watch list*. Walaupun Indonesia bukan satu-satunya negara, tetapi negara kita, dengan daya tahan ekonomi yang masih belum pulih pasca krisis, akan tidak berdaya apabila AS menerapkan sanksi "*Special 301*" tersebut. Dalam kaitan ini yang dipertaruhkan adalah perekonomian Indonesia.

Penutup

Keberadaan Konsultan HKI dimaksudkan guna mewakili masyarakat, khususnya pemilik merek, pencipta, penemu, pendesain atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan pendaftaran di bidang HKI yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipersiapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan HKI yang mengatur mengenai persyaratan menjadi Konsultan HKI, pengangkatan, hak dan kewajiban, evaluasi kinerja Konsultan, dan pemberhentian sebagai Konsultan HKI.

Berkenaan dengan penetapan hak dan kewajiban, para Konsultan HKI diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pengajuan pendaftaran di bidang HKI ke Intelektual di Direktorat Jenderal HKI. Demikian juga, dapat dilakukan sosialisasi mengenai informasi HKI kepada masyarakat, bekerja sama dengan lembaga-lembaga HKI terkait. Melalui sarana tersebut, diharapkan memacu masyarakat untuk berkreasi menghasilkan karya intelektual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas nasional khususnya pembangunan industri dan perdagangan yang berbasis pada HKI.

Seorang Konsultan HKI dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif setiap subjek-subjek HKI, menggali keunggulan-keunggulan dari setiap karya intelektual tersebut, bentuk perlindungan hukum dan prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum tersebut, terutama dalam rangka pengajuan pendaftaran suatu karya HKI di Direktorat Jenderal HKI. Guna mendukung kemampuan dan pengetahuan tersebut, seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual harus pula menguasai materi seluruh bidang HKI.

Oleh Karena itu, untuk menjadi Konsultan HKI dipersyaratkan lulus pelatihan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi

yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal HKI, dimana kurikulumnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal sebagai institusi yang berwenang mengatur kebijakan di bidang HKI secara nasional. Selanjutnya guna meningkatkan kualitas Konsultan HKI tersebut Direktorat Jenderal HKI atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal HKI dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Berkenaan dengan kinerja Konsultan HKI, Direktorat Jenderal HKI secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi kinerja Konsultan HKI guna menentukan sejauh mana Konsultan yang bersangkutan telah melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kita berharap Konsultan HKI dapat memacu masyarakat untuk berkreasi menghasilkan karya intelektual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas nasional khususnya pembangunan industri dan perdagangan yang berbasis pada HKI.

/